

KEARIFAN LOKAL DALAM NOVEL *MANUSIA LANGIT* KARYA J. A. SONJAYA (SUATU PENDEKATAN ANTROPOLOGI SASTRA)

THE LOCAL WISDOM IN NOVEL MANUSIA LANGIT BY J. A. SONJAYA (THE ANTROPOLOGI OF LITERATURE APPROACH)

Ummi Rofiatul Marhamah, B. M. Sri Suwarni Rahayu, Sri Ningsih
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37 Jember 68121
e-mail: mimey_chabie@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini ditujukan untuk membahas novel *Manusia Langit* yang ditulis oleh seorang novelis baru yaitu J. A. Sonjaya. Penelitian ini berfokus pada pendekatan Antropologi Sastra. Hasil penelitian melalui pendekatan antropologi sastra menunjukkan bahwa novel ini menceritakan tentang kebudayaan suatu masyarakat adat di Pulau Nias. Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan teoretis dalam penelitian ini adalah pengembangan dalam pengetahuan tentang kearifan lokal yang ada pada masyarakat Pulau Nias dalam novel *Manusia Langit*, mitos-mitos pada masyarakat Suku Banuaha, dan pergeseran nilai kearifan lokal sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan tujuan praktis dalam penelitian ini yaitu menambah pengetahuan tentang kebudayaan kepada penulis secara pribadi dan bagi masyarakat luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Setelah menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan antropologi sastra, dapat disimpulkan bahwa dalam novel *Manusia Langit* ditemukan kecocokan data tentang kearifan lokal yang meliputi hukum adat, sistem kekerabatan dan kemasyarakatan, nilai tinggi sebuah harga diri, upacara adat, perkawinan dan mahar, serta arsitektur tradisional pada masyarakat suku Banuaha.

Kata Kunci: Kualitatif, Kearifan Lokal, Antropologi Sastra

Abstract

This article is intended to discuss the Heavenly Man novel written by a new novelist is J. A. Sonjaya. This study focuses on approaches Literary Anthropology. Research results through anthropological approach to literature indicates that this novel tells the story of an indigenous culture on the island of Nias. This study has the objective, which is the purpose of theoretical and practical purposes. Theoretical goal of this research is the development of the knowledge of indigenous communities that exist on the island of Nias in the Sky Man novel, the myths in the public interest Banuaha, and a shift in the value of local knowledge in accordance with the times. While the practical goal of this research is to increase knowledge about the culture of the author personally and for the wider community. The method used in this research is descriptive qualitative research method. After using analysis using literary anthropology approach, it can be concluded that the novel Man Sky matches found data on local knowledge which includes customary law, kinship and social system, a high value of self-esteem, ceremonies, marriage and dowry, as well as traditional architecture in the community Banuaha tribe.

Keywords: Qualitative, Local Wisdom, Anthropological Literature

Pendahuluan

Salah satu pulau di Indonesia yang sangat eksotis dari segi budaya adalah Pulau Nias. Keberadaan Pulau Nias diyakini masyarakat setempat sebagai tempat turunya manusia dari langit. Kebudayaan berupa peninggalan leluhur

seperti megalitik dan mitos yang terdapat dalam batu-batu megalitik hingga saat ini masih dipertahankan dan diyakini masyarakat Pulau Nias meskipun zaman telah mengalami perubahan. Nilai-nilai luhur yang ada menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pulau Nias. Novel *Manusia Langit* karya J. A. Sonjaya menceritakan tentang kebudayaan

masyarakat Pulau Nias yang berkenaan dengan tokoh utama, sehingga penulis lebih tertarik untuk meneliti dengan menggunakan pendekatan antropologi sastra.

Tujuan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu tujuan teoretis dan tujuan praktis. Tujuan teoretis dalam penelitian ini adalah pengembangan dalam pengetahuan tentang kearifan lokal yang ada pada masyarakat Pulau Nias dalam novel *Manusia Langit*, mitos-mitos pada masyarakat Suku Banuaha, dan pergeseran nilai kearifan lokal sesuai dengan perkembangan zaman. Selain tujuan teoretis terdapat tujuan praktis dalam penelitian ini yaitu menambah pengetahuan tentang kebudayaan kepada penulis secara pribadi dan bagi masyarakat luas.

Permasalahan yang akan dibahas dalam novel *Manusia Langit* karya J. A. Sonjaya adalah mengenai kearifan lokal yang meliputi hukum adat pada masyarakat suku Banuaha, sistem kekerabatan dan kemasyarakatan, nilai tinggi sebuah harga diri, upacara adat pada masyarakat suku Banuaha, perkawinan dan mahar, serta arsitektur tradisional. Selain itu, dalam novel ini juga dibahas tentang mitos-mitos yang terdapat pada masyarakat suku Banuaha dan pergeseran nilai kearifan lokal sesuai dengan perkembangan zaman.

Metode Penelitian

Ratna (2004:9) mengungkapkan bahwa teori dan metode, di samping mempermudah memahami gejala yang akan diteliti, yang lebih penting adalah kemampuannya untuk memotivasi, mengevokasi sekaligus memodifikasi pikiran-pikiran peneliti. Menurut Semi (1993:9) penelitian kualitatif adalah yang tidak bersifat kuantitatif, tetapi penelitian yang mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan struktural dan pendekatan antropologi sastra. Pendekatan struktural (objektif) adalah pendekatan yang mengarah pada analisis intrinsik sedangkan pendekatan antropologi sastra adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai gambaran tentang kebudayaan yang meliputi asal-usul, adat istiadat, kepercayaan masyarakat pada masa lalu dalam sebuah novel.

Adapun langkah-langkah metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini antara lain mencari data dengan cara membaca dan memahami novel, mengkaji lingkungan sosial dalam novel, mengklasifikasikan data yang terkait dengan unsur struktural dan pragmatik yang berupa antropologi sastra, menganalisis data dengan menggunakan pendekatan struktural dan pragmatik, serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dikaji dalam novel *Manusia Langit*.

Pembahasan

Kajian antropologi sastra merupakan kajian yang membahas antropologi dalam sebuah karya sastra. Kajian antropologi sastra dapat memberikan gambaran tentang kebudayaan yang meliputi asal-usul, adat istiadat,

kepercayaan masyarakat pada masa lalu dalam sebuah novel. Dalam penelitian novel *Manusia Langit* karya J. A. Sonjaya peneliti menekankan pada kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat suku Banuaha, mitos-mitos pada masyarakat suku Banuaha, dan pergeseran nilai kearifan lokal sesuai dengan perkembangan zaman.

Kearifan lokal pada masyarakat suku Banuaha meliputi hukum adat, sistem kekerabatan dan kemasyarakatan, nilai tinggi sebuah harga diri, upacara adat, perkawinan dan mahar, serta arsitektur tradisional. Dalam novel *Manusia Langit* karya J. A. Sonjaya sebagai berikut.

Pada masyarakat suku Banuaha dalam novel *Manusia Langit*, hukum adat yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat suku Banuaha adalah *Fondrakho*.

“Oh, di sana juga berarti harga diri mahal ya?”

“Iya, Ama, hanya saja takaran untuk menilai harga diri setiap orang berbeda karena kita hidup dalam pintalan jaring adat yang berbeda,” aku mencoba menjelaskan.” Jaringku adalah kota, sedangkan jaring Ama adalah desa. Jaringku adalah kampus, sedangkan jaring Ama adalah *fondrakho*” (*Manusia Langit*:107)

Data tersebut menunjukkan percakapan antara Mahendra dengan Ama Budi. Perbedaan adat antara Mahendra yang berasal dari Yogyakarta dengan Ama Budi, seorang tetua adat suku Banuaha di Pulau Nias. Kehidupan Mahendra di kampus kota Yogyakarta merupakan sebuah ruang lingkup adat modern yang memiliki ukuran tersendiri dalam menilai sebuah harga diri. Kehidupan Ama Budi sebagai bagian dari masyarakat suku Banuaha memiliki ruang lingkup adat yang diatur dalam sebuah hukum adat yang disebut *fondrakho*.

Hukum adat mengatur segala aspek termasuk tentang upacara pernikahan yang harus menggunakan *jujukan* atau perhitungan besarnya mas kawin yang diukur dengan Babi dan pesta besar. Nilai seorang perempuan sangat mahal meskipun tinggal di gubuk, bahkan perempuan suku Banuaha dibeli sejak masih di dalam kandungan dan juga adanya kawin gantung.

“Di Banuaha perempuan itu dibeli. Di sini ada istilah *boli niha*, kita harus memberikan sejumlah harta kepada pihak perempuan.”.....

....“Pembelian perempuan bisa dilakukan sejak perempuan itu masih kecil dengan membayar 2/3 nya dulu,” jelas Ama Budi. “itu kami sebut *Solaya iraono* atau kawin gantung”(*Manusia Langit*:140).

Data tersebut menunjukkan seorang perempuan dalam suku Banuaha dibeli dan diukur dengan harta benda bahkan sejak mereka kecil. Kesakralan sebuah pernikahan bukan lagi diukur dari kesiapan pasangan yang akan menikah, tetapi tergantung pada pilihan orang tua dan yang cepat serta berani melamar terlebih dahulu untuk laki-laki. Pembelian seorang perempuan di desa Banuaha bahkan dilakukan sejak di dalam kandungan (kawin gantung) dan untuk memastikan

kepemilikan perempuan yang dibeli pihak laki-laki sebagai pelamar harus membayar sebagian *jujuran*.

Fondrakho selain mengatur ketentuan perhitungan harga diri seorang perempuan yang dihitung dari banyaknya mahar, *fondrakho* juga mengatur sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Jika terjadi perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mengikuti adat maka dinyatakan bukan bagian dari suku Banuaha. Secara fisik suami istri akan diusir dari desa untuk beberapa lama ke tempat yang jauh dari tempat asalnya.

“Kenapa abangmu pergi? karena kawin lari?”

“Benar, abangku tidak mau mengikuti cara adat. Sejak kecil ia sangat rajin ke gereja. Karena taat pada agama, makanya ia mengikuti aturan gereja untuk tidak membayar mas kawin sesuai adat. Ama tidak setuju, begitu pula dengan keluarga perempuan. Akhirnya Bang Budi membawa perempuannya merantau ke Padang dan menikah disana.” (*Manusia Langit:69*).

Konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan yang tidak mengikuti adat, selain diusir dari desa mereka juga dianggap bukan lagi bagian dari suku Banuaha dan dilarang kembali ke desa. Jika suatu saat mereka mengunjungi keluarga mereka, harus diadakan ritual sebagai orang baru yang masuk di keluarga itu. Budi yang tidak mau mengikuti ketentuan adat saat melamar seorang gadis karena mengikuti aturan gereja akhirnya menyebabkan pertikaian. Keputusan Budi yang tidak disetujui oleh Ama Budi membuatnya memutuskan untuk pergi dari desa dan merantau ke Padang bersama calon istrinya dan menetap di Padang.

Hukum adat pada masyarakat suku Banuaha tidak hanya mengatur tentang pernikahan tetapi juga sanksi untuk sebuah pelanggaran adat. Mahendra yang berhasil mengungkap penguburan bayi di desa Banuaha disampaikannya kepada Sayani dan Ama Budi. Tanpa sepengetahuan Mahendra, pengungkapannya tersebar sehingga masyarakat di desa Banuaha marah dan mengadili Mahendra di hadapan para tetua adat.

Kami dibawa ke *dadaoma ono zalawa* yang menjadi tempat berkumpulnya para tetua marga dan tetua adat. Kami dituduh menyebarkan cerita bohong dan menyinggung orang Banuaha.

Entah dari mulut siapa, cerita tentang periuk bayi telah menyebar keseluruh warga di kampung. Mungkin Sayani tak sengaja menceritakan temuan periuk bayi itu tanpa sepengetahuanku kepada beberapa warga saat nongkrong di warung (*Manusia Langit:75*).

Mahendra dan Sayani yang melakukan penggalan untuk suatu penelitian terkejut saat Pak Nai Laiya datang bersama belasan orang dalam keadaan emosi dan membawa mereka menuju tempat berkumpulnya para tetua adat. Mahendra dan Sayani diadili karena berita tentang pengungkapan kuburan bayi tersebar tanpa sepengetahuan Mahendra. Mahendra beranggapan Sayanilah yang menyebarkan berita tersebut

karena kebiasaan Sayani berkumpul di warung. Hal tersebut membuat keluarga Laiya emosi dan dianggap menyinggung orang Banuaha.

Hukum adat masyarakat suku Banuaha juga mengatur masalah syarat melakukan pesta sebelum meresmikan rumah baru. Hal ini dilakukan agar rumah yang dibangun diharapkan mendapatkan berkah dari Tuhan. Dalam ritual ini, seorang budak akan menjadi korban. Berikut data yang mendukung hal tersebut.

“Adat membuat rumah sebenarnya sekarang sebenarnya sudah lebih ringan,” kata Sayani kembali ke soal rumah. “Dulu, yang disembelih bukan hanya babi, juga seorang budak yang digulingkan dari bubungan atap yang sangat tinggi hingga jatuh ke bawah, lalu disembelih. Kepala budak itu kemudian disimpan di atas *pole* rumah” (*Manusia Langit:13*).

Sebelum masuknya ajaran Kristen di desa Banuaha, masyarakat menjalankan adat pesta dengan cara memberikan sesembahan berupa penyembelihan beberapa ekor babi dan juga kepala seorang budak. Tradisi pemenggalan kepala pada zaman dahulu berlatar belakang perebutan harga diri. Hal ini lambat laun mulai ditinggalkan karena dianggap tidak manusiawi mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbalnya. Tradisi memenggal kepala tidak hanya berlaku pada saat adat pesta peresmian rumah, tetapi juga berlaku dalam aspek kehidupan lainnya. Tradisi memburu kepala atau tradisi memenggal kepala dikenal dengan istilah *mangani binu*. Pemenggalan kepala dapat terjadi karena pertengkaran, pembunuhan, bahkan perebutan kekuasaan untuk menentukan yang terkuat.

Menurut Budhisantoso (1988:16) sebuah keluarga terbentuk berdasarkan sistem keturunan yang terbagi menjadi tiga macam yaitu, *patrilinier*, yang menghitung keturunan dari garis keturunan ayah, *matrilinier* menghitung keturunan dari garis keturunan ibu, dan *bilateral* yang menghitung kedua garis keturunan. Dalam novel *Manusia Langit* karya J. A. Sonjaya sistem kekerabatan yang berlaku adalah sistem kekerabatan *Patrilinier*, karena sistem kekerabatannya menurut sistem keturunan yang berasal dari ayah atau pihak laki-laki. Ama Budi merupakan kepala keluarga, nama Budi yang disandang di belakang namanya menyesuaikan dengan nama anak pertamanya yaitu Budi. Sebelum menikah nama Ama Budi adalah Samboro.

“Hehe, tak apa Ama, apa pun menjadi menarik buat aku.”

“Setelah menikah dan memiliki anak,” lanjut Ama Budi, “Aku memiliki nama baru, Ama Budi, yang artinya Bapak Budi. Demikian pula ibunya Budi kemudian menyandang nama Ina Budi, sesuai nama anak pertama kami. Orang Nias, generasi setelah tahun 80-an, sangat suka menamai anak-anak mereka dengan nama Jawa. Entah kenapa” (*Manusia Langit:99*).

Data tersebut menunjukkan percakapan antara Mahendra dengan Ama Budi. Mahendra menanyakan tentang sistem

kekerabatan masyarakat suku Banuaha dan alasan nama belakang setiap laki-laki yang sudah menikah yang mendapat tambahan nama anak pertama di belakang namanya. Nama asli Ama Budi adalah Samboro, setelah menikah dan mempunyai anak, nama yang disandang oleh Ama Budi dan istrinya menjadi Ama Budi dan Ina Budi karena anak pertama mereka bernama Budi.

Penggunaan nama panggilan dalam masyarakat suku Nias merupakan sebuah manifestasi kebudayaan dan tradisi yang diberlakukan secara turun-temurun. Pemberian nama alias tidak hanya berlaku terhadap orang tua yang memiliki anak atau mengikuti nama anak pertama, seperti Ama Budi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemberian gelar atau simbol sosial kepada seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat suku Nias.

“Ya, gelarku tak bisa buat makan di sini, kecuali jika ada pesta,” kata lelaki yang sudah menyandang gelar Barasi Awuwukha itu. “Jika ada *Ono Banuaha* yang menyelenggarakan pesta, maka aku mendapat bagian daging paling banyak, kepalanya untukku, penghargaan tertinggi itu” (*Manusia Langit*:102).

Ama Budi menyandang gelar Barasi Awuwukha setelah menjalankan pesta adat *mangowasa*, yaitu pesta tertinggi yang ada di suku Banuaha untuk pemberian gelar kepada tetua adat. Pesta itu digelar juga sebagai simbol pengukuhan status Ama Budi sebagai kepala desa. Gelarnya itu sangat berguna pada saat orang-orang suku Banuaha melakukan upacara adat, sebab dia akan mendapatkan jatah daging babi paling banyak. Hal istimewa lainnya ialah dia mendapatkan kepala babi sebagai simbol penghargaan tertinggi untuk kepala desa. Tidak semua orang dapat melakukan pesta adat *mangowasa* sebab membutuhkan biaya yang sangat mahal. Oleh sebab itu, sejak tahun 1985 ketika Ama Budi melakukan pesta adat itu, tidak ada seorang pun yang melakukannya lagi dengan alasan tidak memiliki banyak harta kekayaan untuk dijadikan simbol seserahan dalam pesta *mangowasa*.

Suku Banuaha mengenal beberapa marga, salah satu marga tertua di Banuaha adalah marga Hia. Berikut data yang mendukung.

“Kenapa para pemabuk itu kelihatan hormat kepadamu dan tak berani lagi kepadaku.”

“Karena aku orang Banuaha dari keluarga Hia. Marga Hia sangat dihormati karena dianggap yang tertua di Nias” (*Manusia Langit*:73).

Sayani ditakuti dan dihargai oleh penduduk di desa Banuaha, sebab dia berasal dari marga Hia, yaitu marga tertua di Nias. Bagi setiap orang yang memiliki marga Hia akan mendapatkan perlakuan yang spesial sehingga tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Apabila hal itu terjadi maka akan ada sanksi adat bagi orang yang melanggar. Sayani juga disegani sebab dia anak dari Ama Budi yang memiliki kekuasaan dan kedudukan dalam suku Banuaha. Oleh sebab itu, para preman yang sebelumnya mengganggu Mahendra langsung takut dan pergi ketika Sayani datang untuk menolong Mahendra.

Suku Banuaha juga memiliki keunikan lainnya. Kampung-kampung yang berdiri di desa Banuaha berdasarkan marga yang sama. Hal ini terjadi dalam keluarga Pak Nai Laiya yang membangun kampung *mado*.

“Tapi, bagaimanapun kejadian itu tetap menorehkan rasa sakit dan malu yang mendalam pada keluarga Arofösi dan Pak Nai Laiya. Itulah alasan mengapa mereka sekeluarga pindah dari kampung ini dan mendirikan *mado* baru. Aku dari awal sudah curiga pada niat mereka membeli Saita yang pincang itu” (*Manusia Langit*:102).

Mado adalah istilah untuk menyebut kampung yang dibangun berdasarkan marga. *Mado* adalah nama keluarga (marga) yang diambil dari nama leluhur pertama atau leluhur terkenal. Tradisi *mado* dimulai ketika ada aturan yang mewajibkan setiap penduduk memiliki *sura fasi* adalah surat pendaftaran penduduk pribumi menjadi warga negara Belanda, dimulai tahun 1910. Di dalamnya harus dicantumkan nama keluarga.

Harga diri menjadi tolak ukur kehidupan terutama dari segi harta pada masyarakat suku Banuaha agar mendapat pengakuan dari masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat suku Banuaha, harga diri merupakan hal yang paling penting dari sederet tujuan pelaksanaan tradisi yang dilakukan di masyarakat. Harga diri bagi sebagian orang merupakan hal yang sangat penting dan harus dipertahankan. Apalagi kalau harga diri itu berasal dari peraturan yang memiliki nilai-nilai budaya.

“Anggapan bahwa pesta adat membuat miskin muncul dari orang yang meletakkan harta lebih tinggi dari harga diri,” lanjut Ama Budi. “Padahal, harta hanya sarana saja untuk mencari kemuliaan di dunia. Jika harta kita tidak dibagikan, maka perbedaan yang kaya dan yang miskin akan semakin jauh saja.”

“Benar juga, Ama!”

“Pesta adat adalah salah satu cara orang Banuaha menghargai diri sendiri dan berbagai sesama. Kamu tidak akan dapat menghargai dan mencintai orang lain bila kamu sendiri tidak bisa menghargai dan mencintai diri sendiri. Itu prinsip orang Banuaha” (*Manusia Langit*:103).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai harga diri suku Banuaha adalah melakukan pesta adat. yang diyakini dapat menumbuhkan cinta kasih dan rasa peduli terhadap sesama, karena di dalamnya diajarkan sikap saling berbagi dari kekayaan yang dimiliki. Harga diri menjadi “harga mati” yang tidak dapat ditawar lagi untuk meningkatkan derajat dalam masyarakat Banuaha. Cara yang dilakukan oleh masyarakat Banuaha untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat yaitu melakukan pesta adat. Salah satu pesta yang terbesar adalah *owasa*, yaitu pesta pemberian gelar terhadap orang yang dianggap sebagai tetua adat karena telah melakukan pesta tersebut.

Nilai harga diri bagi seorang laki-laki adalah ketika dia telah menikah dan mendapat predikat *gagambatö*. *Seorang laki-laki belum dianggap memiliki hak suara ketika*

dia belum menikah dan melaksanakan pesta adat. Hal ini dapat dilihat melalui data berikut.

“Perkawinan adalah salah satu tahap yang harus dilalui laki-laki Nias untuk mendapat predikat *gagambatö* atau *sejahtera*. Seorang lelaki, berapapun usianya, apabila belum menikah masih disamakan statusnya dengan anak-anak yang belum memiliki hak suara. Di balik *gagambatö*, terselip harga diri yang tinggi karena itulah tujuan hidup orang Nias, bukan harta semata. Harta hanya menjadi alat bagi mereka untuk menunjukkan harga diri. Dengan harta yang dimilikinya, orang tersebut dapat menyelenggarakan pesta adat” (Manusia Langit:145).

Peraturan adat di Banuaha mewajibkan laki-laki yang akan menikah harus mengadakan pesta adat terlebih dahulu, barulah dia akan mendapatkan predikat *gagambatö*. Pesta adat dilakukan dengan tujuan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Mereka diajarkan berbagi karena dapat meningkatkan harkat kehidupan orang tersebut, serta membuat harta yang dimilikinya menjadi lebih berkah untuk orang lain. Seorang laki-laki yang belum menikah dianggap tidak memiliki hak suara saat berlakunya rapat-rapat penentuan hukum adat yang dilakukan bersama para tetua marga dan tetua adat.

Nilai harga diri juga berlaku dalam hal penyediaan mahar bagi calon pengantin laki-laki. Harga diri laki-laki diukur dari mahar yang dipersembahkan untuk keluarga calon mempelai wanita. Hal inilah yang membuat Sayani belum juga ingin menikah meski usianya sudah dewasa.

“Kenapa kamu belum punya pacar, sedangkan teman-temanmu sudah banyak yang menikah?”

“Aku belum punya harta yang cukup untuk membayar mas kawin.”

“Nah, itulah contohnya, perkawinan disini menjadi sangat rumit karena ada aturan yang mengendalikan,” jelasku. “Di Jawa, dengan modal cincin satu gram seorang lelaki bisa menikahi perempuan?”

“Masa sih, Bang?”

“Iya,” Tegasku, “bahkan bisa diutang.”

“Dimana harga diri laki-laki Jawa itu?”

“Aku tidak tahu, yang pasti ada, hanya saja takaran harganya berbeda dengan harga diri disini.”(Manusia Langit:68).

Data tersebut menunjukkan nilai harga diri begitu tinggi dan diperlukan pengorbanan yang besar dalam menjaganya. Harga diri dalam sebuah pernikahan seharusnya berdasarkan pada kesucian pernikahan itu sendiri tetapi dikesampingkan dengan hal yang dinilai seperti materi. Mahendra sebagai suku Jawa dalam menilai sebuah harga diri berbeda dengan Sayani yang merupakan seorang suku Pulau Nias. Pada suku Jawa untuk melakukan sebuah pernikahan tidak memerlukan materi yang berlebihan karena penilaian masyarakat suku

Jawa tentang pernikahan terletak pada kesiapan mental dan penyesuaian pada kemampuan masing-masing orang. Hal ini berbeda dengan aturan pada masyarakat suku Banuaha, untuk melakukan sebuah pernikahan diatur oleh sebuah hukum adat yang mengharuskan pihak laki-laki membayar *jujuran*. Sebelum melakukan pernikahan dibutuhkan materi yang cukup banyak yang harus disediakan pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

Harga diri memang membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Hal ini dialami oleh Ama Budi. Jabatannya sebagai kepala desa ternyata tidak menjamin pendapat dan keputusannya dihargai oleh masyarakat Banuaha. Ama Budi harus melakukan upacara *owasa* terlebih dahulu. Setelah melakukan upacara *owasa*, dia akan mendapatkan pengakuan yang sesungguhnya dalam masyarakat Banuaha.

“Menjadi kepala desa tak berarti membuat seseorang dihargai di kampung; tetap saja yang dihargai adalah mereka para tetua marga dan adat,” tutur Ama Budi. “Belum lagi para tetua marga dan tetua adat itu banyak yang iri kepadaku” (Manusia Langit:101).

Status *salawa* atau kepala desa sesungguhnya belum berarti jika belum mengadakan *owasa*. Melalui pesta, seseorang akan diberi gelar lengkap dengan hak-hak istimewanya. Semua perkataan orang yang mampu mengadakan pesta jasa terbesar adalah hukum. Tidak bisa seorang pun menyanggah atau melanggar. Demi status dalam masyarakat suku Banuaha, dia merelakan 101 ekor babi. Biaya untuk melakukan pesta *owasa* menghabiskan seluruh tabungan Ama Budi, bahkan untuk melaksanakan hajatan besar itu dia harus berhutang kepada saudara-saudaranya. Hutang yang dipinjamnya harus dibayar dan akan ditagih setelah mati. Sehingga hutang itu bisa saja diturunkan kepada anak-anaknya. Hal ini sebagai salah satu sikap pembelaan dan toleransi terhadap kerabatnya. Masalah yang tidak terselesaikan diwariskan kepada anaknya, sehingga mereka mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan urusan tersebut demi membela kehormatan keluarga.

Segala bentuk ritual dan pesta adat yang berlaku di Banuaha selalu menggunakan babi sebagai media persembahannya. Babi banyak digunakan sebagai tolak ukur kekayaan yang dimiliki seseorang.

“Orang Nias mengenal istilah *mate bawi mate go* yang berarti mati babi, maka putuslah segala masalah. Karenanya, dalam setiap pesta adat, termasuk perkawinan, harus ada babi yang dikorbankan sebagai tanda sahnya perkawinan. Babi dipilih karena binatang ini pernah menjadi alat tukar dan tolak ukur kekayaan seseorang” (Manusia Langit:145).

Beratnya adat tidak sekedar karena persoalan memburu kepala. Siklus hidup orang Banuaha harus dipestakan, mulai dari lahir, menikah, sakit, hingga meninggal. Hampir setiap peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, menang perang, panen melimpah, diikuti dengan pesta pendirian

megalitik yang sangat mahal harganya. Untuk mengangkat batu dari gunung ke perkampungan diperlukan puluhan orang selama berminggu-minggu. Mulai bekerja, mereka harus dipotongkan babi. Ketika batu sampai ke perkampungan, dipotongkan babi lagi. Pelaksanaan adat tersebut memperlihatkan betapa kebesaran hati orang-orang Nias. Mereka bersedia memberi makan semua warga kampung, menunjukkan kemurahan hati dengan bersedia mengikuti apa saja yang diminta oleh pihak mertua dari pihak mempelai wanita. Apabila sudah ada relasi kekeluargaannya, maka semua pihak menjadi anggota keluarga besar dan disebut bukan lagi orang lain. Artinya sistem adat itu memperkokoh hubungan persaudaraan di antara seluruh keluarga.

Kepercayaan terhadap roh-roh leluhur dan pengaruh kebudayaan megalitikum masih tampak jelas dalam pesta yang terbagi menjadi pesta menginjak batu pertama saat bayi, pesta *owasa* atau pesta kedudukan dan pesta *fatome* atau pesta kematian.

Ketika sang bayi bisa berjalan untuk pertama kali, harus diselenggarakan upacara menginjak batu pertama. Ketika bayi menjadi anak, ia harus disunat dengan membiarkan darahnya menetes pada batu di halaman rumah sebagai tanda bahwa hidupnya telah menyatu dengan batu dan bumi (*Manusia Langit:96*).

Data tersebut menunjukkan ritual yang harus dilalui seorang masyarakat suku Banuaha yang meyakini bahwa mereka adalah manusia keturunan langit dan bagi anak yang baru lahir harus melalui ritual menginjak batu pertama. Setelah bayi tersebut tumbuh menjadi seorang anak, juga harus melalui prosesi sunat dengan syarat darah yang keluar harus menetes pada batu yang ada di halaman rumah sebagai tanda bahwa si anak telah menyatu dengan bumi.

Kemampuan seseorang dalam masyarakat suku Banuaha dapat diukur melalui kemampuan mengadakan pesta *owasa*. Seorang laki-laki di suku Banuaha wajib berlomba-lomba menyelenggarakan pesta *owasa* untuk menunjukkan eksistensinya agar dapat didengar dan diakui oleh masyarakat di Banuaha.

Ketika si anak sudah dewasa dan menikah, ia harus berlomba untuk menyelenggarakan pesta *owasa*, yakni pesta terbesar untuk orang Nias. Pada pesta ini yang bersangkutan akan dikukuhkan di atas batu dengan gelar yang disesuaikan dengan kekayaan dan keahliannya (*Manusia Langit:96*).

Seorang anak suku Banuaha setelah melewati masa remaja dan menjadi dewasa harus mulai berusaha mendapatkan harga tertinggi dirinya dengan berlomba untuk menyelenggarakan ritual adat. Pesta *owasa* menunjukkan tingkatan seseorang, semakin banyak harta yang dikeluarkan untuk menjamu para tamu selama tujuh hari berturut-turut maka semakin tinggi dan semakin disegani pula tingkatan orang tersebut. Bahkan orang yang berhasil mengadakan pesta *owasa* rela berhutang pada sanak saudaranya demi

sempurnanya pesta tersebut. Tidak hanya itu kesakralan sebuah ritual pada masyarakat suku Banuaha juga ditunjukkan pada saat seorang suku Banuaha sakit dan akan meninggal.

Ritual “selamatan” juga berlaku bagi orang yang sedang sakit dan akan meninggal. Ritual yang dilakukan adalah *fatome*, yaitu pesta untuk persiapan kematian. Ritual ini dimaksudkan untuk persiapan bagi keluarga yang akan ditinggalkan.

Ketika sakit dan akan meninggal, ia harus menyelenggarakan pesta *fatome* dengan memotong beberapa ekor babi dan mengambil batu dari gunung untuk didirikan saat ia meninggal kelak. Ketika ia meninggal dan tulang-belulangannya siap dikubur, sebuah menhir didirikan sebagai penanda bahwa ia sesungguhnya masih hidup di menhir tersebut (*Manusia Langit:96*).

Seorang suku Banuaha yang sedang sakit pun harus menyelenggarakan ritual. Saat seseorang sedang sakit dan dirasa akan meninggal, dia harus menyiapkan sebuah pesta untuk kematiannya sendiri dengan mengadakan pesta *fatome*. Kehidupan masyarakat suku Banuaha yang masih kuat dengan kehidupan megalitik tidak lepas dari keberadaan batu, begitupun saat sedang sakit dan akan meninggal. Selain mengadakan sebuah pesta kematian, mereka juga harus mengumpulkan batu yang diambil dari gunung untuk dijadikan sebagai menhir atau batu yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh-roh orang yang telah meninggal. Batu juga dijadikan sebagai media berkomunikasi antara yang masih hidup dengan roh yang meninggal.

Apabila orang yang sakit tersebut meninggal, maka jenazahnya diletakkan di halaman rumah di atas *sarambia* (bale-bale dari bambu), sampai dagingnya luruh. Selama lebih-kurang tiga bulan, keluarga yang ditinggal pun bersiap dan berjaga. Keluarga menyiapkan babi-babi dan makanan untuk penyelenggaraan pesta. Selain itu, anggota keluarga yang ditinggal bergantian menjaga jenazah agar tidak hilang dicuri orang, karena jenazah itu sangat berharga.

Setelah tinggal tulang-belulang, tengkorak jenazah itu kemudian ditanam di bawah *awina* (dolmen) yang sudah disiapkan pada saat pesta *fatome*. Di dekat *awina* itu didirikan *bekhu* sebagai tanda peringatan. Beberapa *binu* (budak untuk bekal kubur seorang bangsawan yang meninggal dunia) yang diperoleh belakangan dipenggal kepalanya di atas *bekhu* (*menhir*) tersebut, hingga darahnya melumuri *bekhu* dan mengalir ke tanah. Kepala *binu* pun turut ditanam bersama dengan kepala jenazah tersebut. Setiap rumah biasanya juga menyimpan patung perwujudan orang tua yang disembah pada waktu-waktu tertentu.

Ada tiga hal yang menentukan terjadinya suatu perkawinan dalam tradisi Nias. Pertama, kesepakatan kedua orang tua, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun orang tua mempelai perempuan. Kedua, pihak mempelai laki-laki sanggup membayar *böwö* (*jujukan*) yang diminta pihak mempelai perempuan. Itu sebabnya, ada kalimat “ada *böwö* ada istri”. Ketiga, dipestantakan secara adat (*fangowalu-famasao*).

... Simpul kekerabatan adalah pernikahan. Mas kawin yang tinggi untuk perempuan adalah salah satu aturan yang sengaja diciptakan untuk menjaga agar simpul itu tidak kendur dan lepas. Mas kawin yang harus dibayarkan seorang lelaki jika ingin menikah tentu saja tidak akan mungkin dipenuhi si lelaki seorang diri. Pekerjaannya sebagai petani tidak akan pernah cukup untuk mengadakan babi, emas, dan uang sebanyak itu. utang itu harus dibayar jika kerabat dan saudaranya menyelenggarakan pesta. Begitulah, perempuan akhirnya menjadi simpul kekerabatan di Nias yang dianggap penting setelah mereka hidup menetap (*Manusia Langit*:110).

Pernikahan dapat menjadi sebuah simpul kekerabatan. Pernikahan dalam adat Nias harus dilakukan sesuai dengan aturan adat. Sebagai pihak laki-laki yang akan meminang perempuan harus menyiapkan *böwö* atau *jujukan* (mahar) yang telah ditentukan jumlahnya sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan. Besarnya mahar bergantung pada gadis yang akan dilamar, disesuaikan dengan marga dan derajat keluarganya. Semakin kaya keluarga calon mempelai wanita, maka harga mahar yang harus dibayar juga semakin tinggi. Dalam bahasa Nias, *böwö* sebagai kata benda dapat diartikan sebagai hadiah, pemberian karena kasih (*fa'omasi, masi-masi*). Wujud *böwö* adalah emas, babi dan perak serta padi. Namun, wujud *böwö* ini hanya sekadar simbol dari sikap saling menghormati dengan kata dan perbuatan.

Setelah dilangsungkan acara pernikahan, tetua adat akan melaksanakan acara *fanika era-era* (pemberitahuan utang *böwö*) di dalam pesta perkawinan terhadap mempelai laki-laki. Para tetua adat berpesan agar mempelai pria berlaku sopan santun ketika bertemu di mana dan kapanpun dengan siapapun dari pihak keluarga istrinya. Setiap kali dia berbuat demikian maka utangnya sebatang emas (1 *paung* emas) dan seekor babi telah lunas. Akan tetapi, jika dia tidak sopan-tidak menghormati, maka dia mesti membayar utangnya sebatang emas (1 *paung* emas) dan seekor babi. Marilah kita memahami nasehat tetua adat terhadap mempelai laki-laki dalam ritual *fanika era-era* berikut ini.

Mahar yang harus dikeluarkan pihak laki-laki untuk meminang perempuan Nias jumlahnya tidak sedikit. Pada dasarnya pemberian mahar bertujuan sebagai pengikat antara pasangan suami istri agar tidak mudah bercerai. Mengingat besarnya mahar yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki, maka keduanya harus menjaga tali silaturahmi antara dua keluarga tersebut.

“Perhitungan membeli perempuan dilakukan dengan menggunakan potongan pucuk daun kelapa ini,” lanjut Ama Budo sambil menata potongan-potongan daun itu di atas tikar.

“Siapa yang menghitung ini, Ama?”

“Biasanya pihak keluarga perempuan”
(*Manusia Langit*:141).

“Untuk menikah, seorang lelaki Banuaha sedikitnya harus menyiapkan 20 gram emas, 10 meter kain, 60 ekor babi, serta makanan untuk

menjamu 300-an orang. Perhitungan itu jika si lelaki berstatus sebagai anak *salawa* (kepala desa) hendak menikahi gadi Banuaha dari keluarga biasa. Jumlah babi, emas, dan uang yang harus dibayarkan untuk mas kawin tentu akan bertambah jika gadis tersebut berasal dari keluarga berstatus sosial tinggi, seperti keluarga *salawa* atau ketua adat. Untuk gadis biasa-biasa saja sudah mahal, apalagi untuk gadis dari keluarga terpandang” (*Manusia Langit*:98-99).

Besar-kecilnya *böwö* ditentukan oleh tata kesopanan dari pihak laki-laki (alasan etis). Ada orang tua yang memiliki pertimbangan ekonomis. Jika calon pengantin laki-laki berasal dari keluarga terpandang, berharta, maka pihak perempuan akan meminta *böwö* yang besar kepada pihak laki-laki tersebut. Penyebab mahal-kecilnya *böwö* ditentukan oleh latar belakang pihak perempuan. Jika perempuan itu berpendidikan tinggi, maka *böwö* yang diminta oleh pihak orang tua perempuan cenderung besar. Jika seorang perempuan adalah anak ketua adat atau orang terpandang dalam suatu desa, maka *böwö*-nya cenderung besar. Atau jika paman perempuan itu memiliki posisi terpandang, maka *böwö* pun cenderung besar. Dan jangan lupa, pihak paman (*uwu*) kadang tidak mau tahu berapa besarnya *böwö* yang diminta oleh orang tua perempuan, yang penting dia mematok juga berapa *böwö* yang harus dia terima.

Aku masih di ruang tengah. Potongan-potongan daun kelapa di atas tikar masih kubiarkan seperti apa adanya. Sambil memperhatikan catatan, aku berusaha menghitung *jujukan* untuk Saita secara diam-diam. Hasil perhitungan itu minimal aku harus membayar 50 ekor babi, 10 *paung* emas, dan 300 kg beras. Jika aku asli Nias, aku bisa meminjam babi dan uang kepada keluarga dan saudaraku. Berhubung aku bukan asli Nias, semua itu harus dirtanggung sendiri karena aku belum benar-benar masuk dalam jalinan adat mereka (*Manusia Langit*:147).

Nilai yang terungkap dalam pemberian *böwö* adalah nilai etis bukan nilai material. Hanya saja dalam kenyataannya, ada sebagian masyarakat Nias yang lebih menekankan nilai material dari penerapan *böwö* perkawinan tersebut. Tidak heran jika banyak orang tua yang meminta *böwö* yang besar jika ada yang mau menikahi anak perempuannya. Oleh sebab itu, banyak yang beranggapan bahwa *böwö* perkawinan Nias menjadi beban hidup yang membuat masyarakat Nias tidak mampu membangun keluarga sejahtera. Besarnya *böwö* perkawinan telah menimbulkan kesan asosiatif bahwa perkawinan Nias itu seperti sistem jual-beli. Masalah *böwö* menjadi masalah yang sangat rumit ketika dialami oleh lelaki yang bukan berasal dari suku Nias, seperti Mahendra. Dia harus menyediakan banyak uang untuk memenuhi segala persyaratan adat sebelum melamar perempuan yang dicintainya. Pada dasarnya, *böwö* pada akhirnya harus dibayar lunas oleh anak perempuannya beserta suaminya sebagai hutang yang dipinjamnya kepada kerabat saat melangsungkan upacara pernikahan.

Kearifan lokal lainnya yang dapat ditemui di suku Banuaha adalah arsitektur tradisional rumah pedalaman Banuaha. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri sebagai bentuk identitas suatu kebudayaan dalam wilayah tersebut. Begitu pula dengan arsitektur bangunan yang ada di desa Banuaha.

Rumah masyarakat Banuaha terbuat dari rumbia, hampir sama dengan rumah-rumah adat suku pedalaman lainnya yang masih belum mengenal arsitektur modern. Keindahan arsitektur rumah suku Banuaha dilengkapi pula dengan kondisi alam yang indah, sehingga menimbulkan kesan yang lebih eksotik.

... Tampak dari atas bukit itu susunan rumah beratap rumbia, berhadapan membentuk sebagai garis as yang sangat lurus. Pola penempatan lokasi rumah yang berbaris berhadapan memunculkan kesan bahwa jalan di hadapan rumah merupakan lorong besar sangat panjang dengan permukaan jalan sehingga terkesan sangat rapi dan antik. Di tengah kampung itu, tidak terlalu kelihatan dari bukit, terdapat Sembilan *bekhu* (menhir) yang dipercaya sebagai menumen sembilan leluhur. Tak jauh dari susunan *bekhu* tersebut terdapat kursi-kursi dan meja batu yang konon berfungsi sebagai tempat duduk pemuka masyarakat ketika membicarakan adat (*Manusia Langit*:10).

Permukiman di desa Banuaha dapat dilihat dari atas bukit, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan desa Banuaha dikelilingi oleh bukit. Rumah-rumah warga saling berhadapan menghadap ke jalan dan membentuk garis simetris sehingga menimbulkan kesan rapi, menarik, dan antik. Data tersebut juga menunjukkan bahwa di desa Banuaha ditemukan beberapa menhir dan meja yang terbuat dari batu. Meja batu digunakan sebagai tempat berkumpul bagi pemuka adat dan wakil marga untuk membicarakan dan memutuskan sesuatu. Selain meja batu, di sana juga terdapat *bekhu* (menhir). *Bekhu* didirikan di halaman rumah, di tengah perkampungan, dan di luar kampung sebagai batas desa. *Bekhu* adalah monumen dari para leluhur yang dahulu telah menurunkan marga-marga di Nias.

Kesimpulan

Penerapan kearifan lokal melalui pendekatan antropologi sastra novel *Manusia Langit* dialami oleh tokoh utama dan tokoh bawahan. Dalam pendekatan antropologi sastra inti dari analisis adalah kearifan lokal yang ada pada novel *Manusia Langit* meliputi hukum adat pada masyarakat suku Banuaha, sistem kekerabatan dan kemasyarakatan, nilai tinggi sebuah harga diri, upacara adat pada masyarakat suku Banuaha, perkawinan dan mahar, dan arsitektur tradisional. Dalam novel juga diungkapkan tentang adanya mitos-mitos pada masyarakat suku Banuaha meliputi mitos tentang manusia pertama, mitos tentang roh halus pemakan bayi, mitos tentang kekuatan roh halus, mitos tentang moyo dan mitos tentang batu. Analisis juga mengungkapkan pergeseran nilai kearifan lokal sesuai dengan perkembangan zaman yang meliputi pengaruh masuknya agama Kristen

terhadap kebudayaan lokal suku Banuaha, pendobrakan terhadap nilai harga diri, dan rasa penerimaan (negosiasi) masyarakat Banuaha terhadap perbedaan suku.

Daftar Rujukan

- [1] Budhisantoso, S. 1988. *Sistem kekerabatan dan pola pewarisan*. Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita.
- [2] Ratna, Nyoman. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Semi, A. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [4] Sonjaya, J. A. 2010. *Manusia Langit*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

